



PUTUSAN

Nomor 401/PDT/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata, pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Joice Ariesto**, bertempat tinggal di Jalan Lauser No.17 Perum.Bukit Baruga, Antang,Kec.Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Welly Edyson,S.H.,M.H.dan Oktavianus Siam,S.H.,Advokat pada Kantor Hukum KRISTIANUS WELLY EDYSON,S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di Jln. Mayor Rukka Andilolo No. 16 Kampung Baru, Makale Kab, Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

- I. **Antonius Thana alias Kasogi**, bertempat tinggal di Pantanluan, Kelurahan Kamali Pantanluan Kec, Makale, Kab. Tana Toraja,
- II. **Andarias Sumbung alias Papa Nardo** bertempat tinggal di Pantanluan, Kelurahan Kamali Pantanluan, Kec. Makale Kab. Tana Toraja, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Petrus Tottong, SH dan Hans, SH, Advokat pada Kantor Hukum PETRUS TOTONG,SH & Associates, beralamat di Jalan Kapasa Raya Kompleks Ruko Pasar Grosir Daya Modern Blok RC No. 18 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2023, disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;
- III. **Samuel Alias Papa Bulawan**, bertempat tinggal di Kamali, Kelurahan Kamali,Pantanluan Kec, Makale, Kab. Tana Toraja, disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- IV. **Tin**, bertempat tinggal di Kamali, Kelurahan Kamali Pantanluan, Kec, Makale, Kab. Tana toraja, disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
- V. **Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja**, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku No. 53, Pantan, Kec, Makale, Kab. Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.A.Hamzah, SH, Fitri Budianto, SH dan Sri Devi, SH, ketiganya sebagai aparaturn Sipil Negara pada Kementerian Agrarian dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Jalan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 401/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pongtiku No. 53 Makale berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2023 Nomor 401/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2023 Nomor 401/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor:27/Pdt.G/2023/PN Mak tanggal 1 Agustus 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan membaca serta mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mak , tanggal 1 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mak tanggal 01 Agustus 2023 diucapkan dan dihadiri/diberitahukan secara elektronik (E Court) melalui system informasi Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 1 Agustus 2023, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding berdasarkan Akte Pemohonan Banding elektronik (E-Court) Nomor 12/Akta.Pdt/2023/PN Mak jo. Perkara 27/Pdt.G/2023/PN Mak tanggal 1 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 401/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal masing masing pada tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023; 09 Mei 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat permintaan banding maka Majelis Hakim Tinggi tetap akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 27/Pdt.G/2023/PN Mkl tanggal 1 Agustus 2023 Majelis Hakim tidak sependapat dan menerima pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mencermati gugatan Penggugat Joice Ariesta yang diwakili oleh kuasa hukumnya Kristianus Welly Edyson, S.H., M.H. Oktavianus Siana, S.H., dengan alamat dan domisili sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa asal usul tanah objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari orang tuanya yang bernama Jhon Ariosto alias Tato Sampe yang memiliki sebidang tanah terletak di Kamali, Kelurahan Kamali Pentanluan (Kampung) Kec. Makale Kab. Tana Toraja seluas ± 2000 M² (dua ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa Jhon Ariosto alias Tato Sampe tersebut adalah orang tua Penggugat yang memperoleh tanah tersebut dari kakeknya yang bernama Simon Pangala berdasarkan wasiat atau surat penyerahan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Simon Pangala kepada Jhon Ariosto pada tanggal 26 Februari 1976 dan juga ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Kepala Kampung dan diketahui oleh Kepala Desa Bombongan setempat (bukti P-1) dan surat pernyataan dari Jhon Ariosto tertanggal 30 Agustus 1989 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari tanah ± 2000 M² (dua ribu meter persegi) milik



Jhon Ariosto tersebut telah di sertipikatkan sebanyak 1.208 M2 (seribu dua ratus delapan meter persegi) bukti (P-3) berarti sisa tanah Jhon Ariosto tersebut adalah \pm 800 (delapan ratus meter persegi) yang belum di Sertifikatkan dimana sisa tanah tersebut yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, dan sebagian tanah tersebut telah diserahkan oleh Jhon Ariosto kepada Pemerintah untuk dibuat jalan Raya dan yang lainnya atau sisanya dikuasai secara melawan hukum oleh Antonius Thana alias Kasogi dibagian sebelah Timur sebagai Terbanding I yang duluhnya sebagai Tergugat I dan Sebelah Selatan di Kuasai oleh Andarias Sumbung alias Papa Nardo sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Joice Ariosto sebagai Pembanding dalam perkara ini yang dulunya sebagai Penggugat dalam perkara a quo mewakili saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris dari Jhon Ariosto telah melakukan teguran atau somasi kepada Antonius Thana dan Andarias Sumbung untuk tidak menguasai dan melakukan kegiatan diatas tanah orang tua kami dan segera dikembalikan karena tanah tersebut akan kami pergunakan untuk keperluan lain namun mereka tidak mengindahkan (bukti P-4) dan (P-5) serta (P-6);

Menimbang, bahwa menyangkut bukti P-7 dan P-8 tentang Surat Pernyataan dari Yulius Randabunga dan Mariana Sallata Sampe, memperkuat pembuktian bahwa benar tanah objek sengketa tersebut adalah milik Jhon Ariosto demikian pula bukti P-10, P-12 tentang Pembayaran PBB atas tanah obyek sengketa oleh Jhon Ariosto, yang akan dimiliki oleh para Ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dari Pembanding yang dulunya sebagai Penggugat tersebut diatas juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Dina Bumbungan, Neti Kadang dan Untung Paoganan dibawah sumpah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik Jhon Ariosto yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Simon Pangala, para saksi pernah melihat surat wasiatnya seluas 2.000 M2, yang disertifikatkan Penggugat seluas 1200 M2 sedangkan sisanya 800 M2 dikuasai para Tergugat, pada tahun 2018 Badan Pertanahan melakukan plotting tetapi menolak untuk merevisi sertifikat Penggugat, saksi Dina Bumbungan menerangkan objek sengketa tidak dikelola oleh Jhon Ariosto karena dia tinggal di Makassar dan di Kota Palu sehingga objek sengketa dititipkan kepada Indo Kombong dan digunakan untuk menanam sayur, kemudian datang Tergugat II Andarias Sumbung meminta kepada Indo Kombong untuk menempati objek sengketa dan mau beternak babi disitu dan atas permohonan Tergugat II tersebut Indo Kombong mengizinkan dengan ketentuan hanya bersifat sementara jika

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 401/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemiliknya datang maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah merupakan bahagian dari tanah yang diperoleh orang tua Pembanding semula Penggugat bernama Jhon Ariosto alias tato Sampe dari kakeknya Bernama Simon Pangala berdasarkan wasiat atau surat penyerahan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Simon Pangala kepada Jhon Ariosto pada tanggal 26 Februari 1976 dan juga ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Kepala Kampung dan diketahui oleh Kepala Desa Bombongan setempat dan oleh karena itu merupakan milik Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Antonius Thana alias Kasogi dan Andarias Sumbung alias Papa Nardo masing-masing sebagai Terbanding I dan Terbanding II yang dulunya sebagai Tergugat I dan Tergugat II serta Samuel Alias Papa Bulawan, Tin dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja sebagai Turut Terbanding I, II dan III yang dulunya sebagai Turut Tergugat I, II, dan III tersebut dalam perkara ini membantah dalil Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun Jawaban Terbanding I maupun Terbanding II baik dalam Exsepsi maupun dalam pokok perkara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah yang dikuasainya sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang berasal dari Tongkonan Kamali Tengah dimana Terbanding I, dan Terbanding II adalah berasal dari Tongkonan tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding di bantah oleh Terbanding I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Terbanding I maupun Terbanding II membantah dalil-dalil gugatan Pembanding namun Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa bantahan tersebut, tidak mampu mematahkan dalil-dalil dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat karena dalil-dalil bantahan dari Terbanding I dan II atau Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya berasal dari Tanah Tongkonan Kamali Tengah, dimana dalil tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah Tongkonan dalam sistim Hukum adat di Tana Toraja tidak bisa dikuasai oleh perorangan, melainkan milik bersama oleh Keturunan yang lahir dari Tongkonan tersebut, selain hal itu dalil tersebut bertentangan dengan bukti T.3 yang menerangkan bahwa bahagian dari Tergugat I Antonius Rau' Thana berasal dari adanya hibah dari Simon Peppang tahun 2011;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 401/PDT/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa bukti Tergugat tertanda T.6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00590 tahun 2020 atas nama pemegang hak Andarias, perolehan hak adalah pemberian hak Milik namun demikian tidak terdapat bukti berupa dokumen yang mendukung pemberian hak tersebut oleh karena itu penerbitan sertifikat hak milik tanpa dasar alas hak yang benar adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat berupa surat-surat pernyataan, Surat-Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Silsilah Tongkonan Kamali Tanga dan Surat Kesepakatan Bersama, tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang menerangkan para Tergugat yang berhak atas obyek sengketa dan oleh sebab itu keseluruhan bukti-bukti para Tergugat dianggap sudah dipertimbangkan seluruhnya dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak yang benar atas obyek sengketa maka penguasaan para Terbanding semula para Tergugat atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jawaban dari Turut Tergugat I, II dan III semula sebagai Turut Tergugat I, II dan III baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena tidak menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Eksepsi maupun Jawaban dari Turut Terbanding I, II dan III tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam surfat gugatannya dapat dikabulkan kecuali mengenai tuntutan sita jaminan atas obyek sengketa dan tuntutan atas uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN Mak tanggal 1 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat/Turut Tergugat dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka para Terbanding semula para Tergugat berada dipihak yang kalah maka para Terbanding yang semula sebagai Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah dalam amar putusan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 401/PDT/2023/PT MKS



dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura/R.Bg.Stb.No.1974/227 Jo. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 27/Pdt.G/20232/PN Mak tanggal 1 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa I dan objek sengketa II adalah budel waris milik John Ariosto;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris John Ariosto;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa I dan objek sengketa II yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Terggugat III yang menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga merugikan Penggugat;
7. Menyatakan bahwa surat tanah dan/atau Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III adalah tidak mempunyai hukum tetap yang mengikat;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan;
9. Menghukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 401/PDT/2023/PT MKS



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Rerung Patong Loan, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Bhaskara Praba Bharata, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 401/PDT/2023/PT MKS tanggal 05 Desember 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.

TTD

Rerung Patong Loan, S.H., M.H.

TTD

Bhaskara Praba Bharata, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Hernawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Redaksi	RpTTD 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).